

ABSTRAK

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan hasil kekayaan alam melimpah menjadi alasan kuat industri bisnis pelayaran nasional begitu potensial. Namun untuk mendukung kelangsungan serta upaya dalam mengembangkan bisnis ini, dibutuhkan modal besar. Oleh karena itu para pengusaha angkutan laut sering kali melakukan perjanjian kredit dengan disertai penjaminan kapal laut. Melihat karakter dari aktivitas kapal laut di atas perairan sangat erat kaitannya terhadap risiko, seringkali para pengusaha angkutan laut membebaninya dengan asuransi untuk mencegah adanya kerugian secara finansial. Adanya pembebanan asuransi tidak hanya melindungi kepentingan pengusaha angkutan laut tetapi juga melindungi pemegang jaminan hipotek.

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah *doctrinal research*, dengan metode pendekatan masalah berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini berusaha untuk menganalisis kriteria klaim asuransi atas kapal laut yang dapat menggantikan posisi objek jaminan hipotek yang musnah akibat adanya *force majeure* dan hak kreditur pemegang hipotek kapal laut terhadap pembagian klaim asuransi atas musnahnya objek jaminan.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa klaim asuransi yang dapat dijadikan pengganti dari objek jaminan hipotek berupa kapal laut yaitu ketika debitur pemberi jaminan hipotek tidak membayar utangnya karena terjadi *force majeure*, kapal laut objek jaminan hipotek dibebani asuransi, kapal laut yang dibebani asuransi berukuran paling sedikit 20 m³ isi kotor dan terdaftar dalam register kapal di Indonesia, musnahnya kapal laut objek jaminan hipotek karena peristiwa tidak terduga yang ditanggung oleh polis, musnahnya kapal laut terjadi dalam jangka waktu pertanggungan, dan adanya pencantuman janji tentang asuransi (*assurantie beding*) pada akta hipotek. Terhadap klaim asuransi tersebut kedudukan pembayaran yang diutamakan adalah pembayaran terhadap kreditur pemegang *privelege* atas kapal laut kemudian pemegang jaminan hipotek dan yang terakhir kepada kreditur *konkuren*.

Kata Kunci : Kreditur, Hipotek kapal laut, Asuransi.